



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 06/Pdt.G/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya INSIDENTIL berdasarkan ijin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor " 06/Pdt.G/2010/PA.Tgrs taanggal 04 Januari 2010 selanjutnya disebut "PEMOHON";-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

-

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2010 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 06/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tertanggal 04 Januari 2010, telah mengajukan permohonan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2003 sebagaimana terbukti pada buku kutipan akta Nikah Nomor 472/67/V/2003 tanggal 12 Mei 20013;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah berlangsung kehidupan rumahtangga selayaknya suami istri dengan mengambil tempat tinggal di kota Tangerang selatan;-----
- a. Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak yang bernama: ANAK P DAN T;-----
- Bahwa kursng lebih sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut:-----
 1. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat ;----
 2. Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
 3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-----
- Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, bahkan Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan keluar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang sehingga tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang bahwa pihak berperkara seharusnya mendapatkan penasehatan dari hakim mediator dalam upaya mendorong perdamaian, namun pihak Termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak layak dilakukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi selengkapnya seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

1. Poto Copi buku nikah Nomor : 472/67/V/2003 yang dikeluarkan oleh kantor KUA kecamatan Pamulang, tanggal 12 Mei 2003 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.1);----
2. Poto Copi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Pamulang, Kabupaten Tangerang Nomor : - yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-2);-----
3. Poto Copi KTP atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang

Nomor : - yang telah dinasegelen dengan materai cukup bukti (P-3);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan dari orang dekatnya yang masing-masing sebagai berikut :

1. SSAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di di Kota Tangerang Selatan;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sehingga saksi kenal dan tahu dengan Pemohon dan Termohon;----
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat mereka menikah;----
- Bahwa rumah tangga mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;-
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Pemohon sakit-sakitan sedangkan Termohon tidak mau menegurnya;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan lamanya;-----
- Bahwa, saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan Termohon;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di Kota Tangerang Selatan;--

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon sehingga saksi kenal dan tahu dengan Pemohon dan Termohon;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Termohon adalah istri sah dari Pemohon dan saksi hadir saat mereka menikah;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di pamulang, kota Tangerang selatan;-----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2008;-----
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Pemohon sakit-sakitan/stres sedangkan Termohon tidak mau mengurusnya;-----
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mengobati Pemohon dan sekarang sudah sembuh;-----
- Bahwa, antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejas 9 (sembilan) bulan lamanya; -----
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga pemohon;--

Atas kesaksian tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya semula dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan pada hari itu juga;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-ikhwal sebagaimana termuat dalam Berita acara Pemeriksaan, yang merupakan rangkaian dan telah dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dan dalam proses prosedur mediasi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ternyata pihak Termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat pihak berperkara tidak lengkap sehingga beralasan mediasi untuk perkara ini tidak layak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar bersabar berumah tangga dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P.1), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemohon adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sejak 2008 sering berbeda pendapat dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Pemohon di dalam surat permohonannya, terhadap alasan-alasan tersebut majelis hakim dapat mempertimbangkan;--

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon beserta alasannya tersebut, Termohon tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil –dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga serta orang dekatnya, (Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon **SSAKSI I dan SAKSI II** sebagaimana telah diuraikan diatas diantaranya sering terjadi pertengkaran dan perselesihan sejak tahun 2008 ,Pemohon sakit-sakitan/stres tetapi sekarang Pengobati sakitnya dan sekarang sudah sembuh dan sudah pisah rumah sejak 9 bulan lalu maka dipersidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang terikat dalam perkawinan;-----
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon sakit-sakitan/ stress, Termohon sudah tidak mau mengurus Pemohon;-----
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar sejak 9 (sembilan) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;-----

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga tersebut dapat dilihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam); ---

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon serta tidak ada upaya konkrit dari pemohon, hal itu berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dan apabila salah satu pihak telah menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka sudah ada bukti bahkan petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga Pemohon sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dapat diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana berdasarkan pasal 70 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,;-----

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin perceraian dapat dicegah, namun apabilan kondisi rumahtangga seperti telah diuraikan diatas maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia dan akan menimbulkan mafsadat bagi keduanya, sehingga majelis berpendapat bahawa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan dari kemelut yang berkepanjangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, telah terbukti rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sudah pisah rumah dan tidak mungkin damai hal ini sesuai pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR dan ternyata Permohonan Pemohon Telah beralasan, dapat diijinkan menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon kiranya **patut untuk dikabulkan dengan verstek**;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah perkara berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihittung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan Putusannya dalam permusyawaratan Majelis hakim di Tigaraksa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1431 H, oleh kami DRS. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. SOLEMAN, MH dan Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh DEDE SUPRIADI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;--

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. KHAERUDIN, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. SOLEMAN, MH

Drs. MUSIFIN, MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

DEDE SUPRIADI, SH., MH

Perincian Biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK persidangan..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

Dicatat disini ;

Bahwa putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon tanggal :

Bahwa putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal :

PANITERA PENGGANTI,

DEDE SUPRIADI, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)